KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279
Laman : www.unri.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN
SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP
PADA UNIVERSITAS RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri, perlu menetapkan Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Riau;

b. bahwa Universitas Riau mempunyai kewenangan untuk menerima dan memproses serta menyetujui pengajuan usulan Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Riau;

c. bahwa sehubungan telah disetujuinya Usulan *Draft* Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Riau oleh Senat Universitas Riau berdasarkan Berita Acara Rapat Senat Nomor 502/UN19.1/TU.00/2020 tanggal 4 November 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Sebagai Guru Besar Tidak Tetap pada Universitas Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Riau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1860);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 830/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Implementasi Organisasi dan Tata Kerja Universitas Riau;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 454/E/KP/2013 tentang Guru Besar Tidak Tetap;
2. Berita Acara Rapat Senat Nomor 502/UN19.1/TU.00/2020 tanggal 4 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Pendidikan tinggi.
3. Universitas adalah Universitas Riau (UNRI) sebagai perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan/atau kesenian tertentu.
4. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang berwewenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi UNRI.
5. Senat Universitas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas di lingkungan UNRI yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas.
7. Senat Fakultas adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.

8. Peraturan Rektor Universitas Riau adalah produk hukum berupa Peraturan yang dibentuk oleh Rektor dalam menjalankan fungsi pengaturan kebijakan dan pengelolaan Universitas.
9. Guru Besar Tidak Tetap adalah Jabatan Fungsional Dosen Tertinggi yang diberikan kepada seseorang bukan berprofesi sebagai dosen dan memiliki *tacit knowledge* dan *explicit knowledge* yang luar biasa.
10. *Tacit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi luar biasa di bidang akademik yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari Guru Besar atau konsorsium sejenis.
11. *Explicit knowledge* adalah keahlian dengan prestasi di bidang akademik yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah.
12. Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas Riau yang ditugaskan Dekan adalah tim yang bertugas memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon Guru Besar Tidak Tetap.

Pasal 2
Persyaratan

Seseorang dapat diajukan dan disetujui untuk diangkat ke dalam jabatan Guru Besar Tidak Tetap Pada Universitas hanya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bergelar Doktor minimal terakreditasi A dan terakreditasi bereputasi dari lulusan luar negeri yang disetarakan;
b. memiliki Ilmu yang Linier pada bidang keilmuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu di Universitas;
d. berusia serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
e. memiliki pengalaman dan/atau karya ilmiah berupa jurnal nasional dan jurnal internasional;
f. tidak berprofesi sebagai dosen;
g. memiliki *tacit knowledge* yang dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit oleh 2 (dua) orang Guru Besar dalam ilmu sejenis;
h. memiliki *explicit knowledge* berupa karya ilmiah yang disebarkan secara nasional, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses Pendidikan;
i. kesediaan untuk memberikan dan mengembangkan ilmunya yang berbasis nilai konservasi Universitas;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
k. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung segala kegiatan makar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
l. sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter rumah sakit pemerintah.

BAB II
TATA CARA

Pasal 3

Tata cara Pengusulan Guru Besar Tidak Tetap dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut:

a. tahap pengusulan;
b. tahap verifikasi dan kelengkapan dokumen;

c. tahap penilaian oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas yang ditugaskan oleh Dekan; dan
d. tahap pemberian persetujuan oleh Senat Universitas.

Bagian Kesatu
Tahap Pengusulan

Pasal 4

Calon mengajukan permohonan pengangkatan ke dalam jabatan Guru Besar Tidak Tetap kepada Dekan yang dilampiri data pendukung sekurang-kurangnya:
a. fotocopy KTP (2 lembar);
b. pas foto 4x6 (2 lembar);
c. riwayat hidup;
d. fotocopy ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar;
e. rekomendasi dari 2 (dua) Guru Besar ilmu sejenis atau konsorsium ilmu sejenis;
f. surat keterangan dari Universitas/Fakultas/Program Studi yang menyatakan bahwa karya ilmiah calon digunakan sebagai referensi dalam proses Pendidikan;
g. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa calon tidak pernah dihukum dengan sanksi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; dan
h. surat pernyataan keabsahan karya ilmiah, dengan format pernyataan sebagaimana tersebut pada lampiran I Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua
Tahap Verifikasi dan Kelengkapan Dokumen

Pasal 5

(1) Dekan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengusulan calon Guru Besar Tidak Tetap.

(2) Dalam hal dokumen dinyatakan lengkap, maka Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Tahap Penilaian Oleh Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas
yang ditugaskan Dekan

Pasal 6

(1) Setelah menerima usulan, Dekan menugaskan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas utusan dari Fakultas yang dipimpinnya untuk memeriksa dan menilai kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap.
(2) Format penilaian usulan calon Guru Besar Tidak Tetap, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

(1) Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas yang ditugaskan paling lambat 10 hari kerja sejak ditugaskan harus sudah menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
(2) Dalam proses pemeriksaan dan penilaian kualitas kepakaran calon yang diusulkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap, Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas yang ditugaskan berhak untuk memanggil calon untuk dimintai keterangan dan klarifikasi.
(3) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas yang ditugaskan menilai bahwa calon tidak/belum memenuhi syarat, maka Tim dapat memberikan saran-saran perbaikan.

(4) Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian, Tim Penilai Angka Kredit Dosen Universitas yang ditugaskan menilai bahwa calon memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Guru Besar Tidak Tetap, maka Tim menyampaikan laporan penilaian tersebut kepada Dekan.
(5) Dekan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian, menyampaikan hasil penilaian berikut dokumen pendukungnya kepada Rektor.
(6) Rektor membuat pernyataan hasil validasi karya ilmiah calon Guru Besar Tidak Tetap, dengan format pernyataan sebagaimana tersebut pada lampiran III Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Tahap Pemberian Persetujuan oleh Senat Universitas

Pasal 8

(1) Rektor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil usulan Guru Besar Tidak Tetap oleh Dekan wajib menyampaikan kepada Senat Universitas untuk dimintai persetujuan.
(2) Tata cara pemberian persetujuan oleh Senat Universitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. rapat senat dengan acara pemberian persetujuan usulan pengangkatan sebagai Guru Besar Tidak Tetap sedikitnya dihadiri 51% dari seluruh anggota Senat;
    b. persetujuan Senat dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi atau 2/3 dari jumlah anggota Senat yang hadir; dan
    c. berdasarkan persetujuan Senat atas usulan Guru Besar Tidak Tetap maka Rektor paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak persetujuan Senat Universitas, wajib mengajukan penetapan dan usulan kepada Kementerian untuk diajukan rekomendasi kepada Menteri agar calon dapat ditetapkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap.
(3) Format Berita Acara Persetujuan Senat, sebagaimana tersebut pada lampiran IV Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 9 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR ... TAHUN 2020
TANGGAL
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS RIAU

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Tempat/Tanggal lahir : .....
Bidang Ilmu : .....
Unit Kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah, seperti tersebut di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan penilaian jabatan akademik Guru Besar Tidak Tetap pada Fakultas ..... Universitas Riau;
2. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....

Yang membuat pernyataan,

Materai.....

(Tanda tangan)

Nama Terang
NIP .....

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS RIAU

FORMAT PENILAIAN

A. UNSUR YANG DINILAI
Nama calon yang diusulkan :
Perguruan Tinggi Pengusul :

Kriteria dan sub kriteria yang dinilai		
1	Pengetahuan Tacit	
	1.1	*Bentuk/wujud kompetensi luar biasa dari calon, sehingga dapat disetarakan dengan persyaratan jenjang jabatan akademik profesor menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*
		Bukti Fisik: Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	1.2	*Bentuk/wujud karya calon yang bersifat tacit*
		Bukti Fisik: Deskripsi karya hasil pengetahuan tacit
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan dalam persyaratan:
	1.3	*Kelayakan dan cara karya yang bersifat tacit tersebut dapat dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit yang bermanfaat untuk kesejahteraan umat manusia*
		Bukti Fisik: Surat Rekomendasi
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	1.4	*Tokoh yang berkualifikasi setara di dalam ataupun di luar negeri yang memiliki karya/ keahlian/ pengetahuan tacit calon, dan bagaimana posisi calon bila dibandingkan dengan mereka*
		Bukti Fisik: Esai yang memberikan deskripsi secara mendalam tentang kemampuan luar biasa calon terhadap tokoh lain yang sebidang
		Pandangan dalam penelitian:

		Kecenderungan dalam persyaratan:
	1.5	*Uraian mengenai keberadaan institusi atau program dimana karya/kompetensi luar biasa/ pengetahuan tacit calon telah digunakan, di dalam dan/atau di luar negeri*
		Bukti Fisik: Institusi atau program yang telah melaksanakan pengetahuan tacit yang relevan
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	1.6	*Rekomendasi/pengakuan dari pakar senior dalam keahlian tacit dari calon atau bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan pengetahuan tacit tersebut*
		Bukti Fisik:
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	1.7	*Rekomendasi/pengakuan dari organisasi profesi (di dalam ataupun di luar negeri) yang terkait atau dari bidang keilmuan yang sangat dekat keterkaitannya dengan keahlian/pengetahuan tacit dari calon*
		Bukti Fisik: Surat Rekomendasi (jika ada organisasi profesi bidang terkait)
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	1.8	*Rekomendasi/pengakuan dari pihak-pihak lain yang dapat memperkuat usulan calon*
		Bukti Fisik : Surat Rekomendasi
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
2	*Pengetahuan eksplisit*	
	2.1	*Hasil Karya dari calon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta pohon, cabang dan ranting ilmu pengetahuan, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi*
		Bukti Fisik: - *Bidang ilmu dan bidang keahlian (deskripsi tentang bidang ilmu dan bidang keahlian yang luar biasa dan rencana pengembangannya dalam pengetahuan eksplisit)* - *Pengembangan mata kuliah (buku, jurnal, artikel, silabus, RAP)*

		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	2.2	*Uraian mengenai keberadaan rumpun/pohon/cabang/ranting keilmuan yang terkait dengan karya calon, di Indonesia ataupun di luar negeri, yang mempunyai cabang/ranting ilmu yang terkait dengan karya calon)*
		Bukti Fisik: Institusi pengguna pengetahuan eksplisit
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	2.3	*Rekomendasi/pengetahuan dari Perguruan Tinggi yang bereputasi yang menyelenggarakan Pendidikan/pelatihan yang terkait dengan karya calon*
		Bukti Fisik: Surat Rekomendasi
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	2.4	*Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang keilmuan eksplisit calon*
		Bukti Fisik: Piagam Penghargaan
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:
	2.5	*Relevansi keahlian, prestasi dan/atau kompetensi luar biasa dari calon yang berhubungan dengan pengembangan bidang social kemasyarakatan*
		Bukti Fisik: Piagam Penghargaan
		Pandangan dalam penelitian:
		Kecenderungan pemenuhan persyaratan:

B. PENYUSUNAN KECENDERUNGAN PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN, DAN KONSEP BAHAN REKOMENDASI

1. Dasar Pertimbangan

2. Hasil Rekomendasi			Tim Penilai	
	Diterima	Ditolak	Nama	Tanda Tangan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				
f.				

3. Kesimpulan		
	Diterima	Rektor Universitas Riau
	Ditolak	
		.....

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR ... TAHUN 2020
TANGGAL
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS RIAU

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN
HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini Rektor Universitas Riau menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian usul jabatan akademik guru besar tidak tetap atas nama:

Nama : .....
Bidang Ilmu : .....
Unit Kerja : .....

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Rektor Universitas Riau

(Tanda tangan)

.....
NIP. .....

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU
NOMOR ... TAHUN 2020
TANGGAL
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGUSULAN SEBAGAI GURU BESAR TIDAK TETAP PADA UNIVERSITAS RIAU

BERITA ACARA PERTIMBANGAN SENAT
NOMOR: .....

Pada hari ini, ... tanggal ..... Bulan ..... tahun 2020, Senat Universitas Riau yang dihadiri sejumlah ..... (.....) orang anggota Senat sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan kepada:

Nama : .....
Bidang Ilmu : .....
Unit Kerja : .....

Untuk diusulkan dalam jabatan akademik Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu ..... Hasil persetujuan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas kemampuan *tacit* yang dapat diimplementasikan ke dalam pengetahuan eksplisit di Universitas Riau, integritas kinerja, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan sampai dengan rapat pemberian persetujuan pengusulan ini dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 2 Permendikbud Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi Negeri.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	....., ...
Sekretaris,	Ketua Senat Universitas Riau
(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
.....	.....
NIP.	NIP. .....

REKTOR UNIVERSITAS RIAU,

ARAS MULYADI